

STRATEGI DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN DALAM PEMERATAAN TENAGA PENDIDIK UNTUK MEMENUHI STANDAR PELAYANAN MINIMAL PENDIDIKAN DASAR DI KABUPATEN BIAK NUMFOR

Army Eddy Prasetyo Andhika¹⁾ dan Iswahyudi²⁾

^{1), 2)} Institut Ilmu Sosial dan Ilmu Politik YAPIS Biak

armyeddy.p.andhika@gmail.com¹⁾; dewa2407.iisip@gmail.com²⁾

Abstrak

Tujuan Utama Penataan dan Pemerataan adalah untuk mengatur kembali kebutuhan guru pada satuan Pendidikan agar rasional guna menciptakan pendidikan yang merata dan seimbang, proses pendidikan dapat berjalan efektif dan efisien sehingga pada tujuan akhirnya ada kesamaan standar hasil Pendidikan di Kabupaten Biak Numfor. Maka dengan hal tersebut diharapkan, akan terjadi peningkatan kualitas dari Pendidikan di Kabupaten Biak Numfor yang nantinya diharapkan pula dapat meningkatnya kualitas Sumber Daya Manusia. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif melalui wawancara, observasi dan data primer. Dengan lokasi penelitian di dinas pendidikan dan kebudayaan Kabupaten Biak Numfor. Hasil penelitian dari penelitian ini adalah bahwa Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Biak Numfor sejauh ini telah berupaya dalam penataan dan pemerataan guru jenjang Pendidikan dasar demi memenuhi Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar yang ada di Kabupaten Biak Numfor. Hal tersebut dibuktikan dengan anggaran yang di alokasikan Pemerintah Daerah untuk pengelolaan Pendidikan. Namun dalam hal ini masih banyak kekurangan baik dari segi pengelolaan maupun pelaksanaan program sehingga perencanaan yang sudah di tetapkan belum berjalan secara optimal.

Kata Kunci: Strategi Pemerataan; Tenaga Pendidik

PENDAHULUAN

Standarisasi Pendidikan Nasional sendiri telah terbentuk di dalam Permendikbud Nomor 32 Tahun 2008 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan. Di Kabupaten Biak Numfor sendiri, Standar Pelayanan Minimal Pendidikan secara langsung telah di jalankan namun masih belum maksimal, terutama dalam ketersediaan jumlah Guru untuk memenuhi Standar Pelayanan Minimal.

Guru merupakan poin penting dalam proses belajar mengajar di Sekolah. Dimana ketersediaan guru yang cukup untuk memenuhi rombongan belajar, dapat sangat menunjang proses pembelajaran menjadi lebih maksimal. Ketersediaan guru yang cukup dapat membuat konsentrasi

pembelajaran semakin efektif, dimana satu orang guru dapat fokus dalam memberikan materi pembelajaran dibandingkan harus membagi fokus kepada kelas lain ketika dalam kondisi kekurangan guru.

Rasio Ideal antara guru:murid adalah 1:28 yang memiliki arti satu orang guru adalah yang ideal untuk mengajar 28 Siswa. Salah satu persoalan dalam penyelenggaraan Pendidikan di Indonesia khususnya Kabupaten Biak Numfor adalah ketidak-merataan sebaran dari Guru. Kelebihan guru yang berada dalam satuan Pendidikan bukan saja mengidentifikasi adanya inefisiensi, dimana dapat menyulitkan pembagian tugas guru dalam melaksanakan penugasan yang sesuai

dengan jam mengajar wajib. Namun disisi lain, sebaliknya kekurangan guru pun dengan sendirinya berdampak negatif pada pelaksanaan proses belajar mengajar.

Tujuan Utama Penataan dan Pemerataan adalah untuk mengatur kembali kebutuhan guru pada satuan Pendidikan agar rasional guna menciptakan pendidikan yang merata dan seimbang, proses pendidikan dapat berjalan efektif dan efisien, sehingga pada tujuan akhirnya ada kesamaan standar hasil Pendidikan di Kabupaten Biak Numfor. Maka dengan hal tersebut diharapkan, akan terjadi peningkatan kualitas dari Pendidikan di Kabupaten Biak Numfor yang nantinya diharapkan pula dapat meningkatnya kualitas Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Biak Numfor sebagai instansi yang melayani sektor Pendidikan, memiliki peran yang sangat penting dalam penyelesaian ketimpangan jumlah guru dalam hal pemerataan penugasan. Dalam hal ini, sangat diperlukan peran manajemen dalam melakukan kebijakan dan perencanaan yang tepat agar pemerataan penugasan Guru dan Tenaga Kependidikan menjadi lebih baik dan optimal.

1. Pengertian Strategi

Di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) pengertian strategi yaitu ilmu dan seni menggunakan semua sumber daya bangsa untuk melaksanakan kebijaksanaan tertentu dalam perang dan damai, ilmu dan seni memimpin bala tentara untuk menghadapi musuh dalam perang dan kondisi yang menguntungkan, rencana yang cermat mengenai kegiatan untuk mencapai sasaran khusus dan tempat yang baik menurut siasat perang. Jadi dapat dikatakan bahwa strategi digunakan untuk

memperoleh kesuksesan atau keberhasilan dalam mencapai tujuan.

Satu strategi mempunyai dasar atau skema untuk mencapai sasaran yang dituju. Jadi, pada dasarnya strategi merupakan alat untuk mencapai tujuan. “Strategi didefinisikan sebagai suatu proses penentuan rencana para pemimpin puncak yang berfokus pada tujuan jangka panjang organisasi, disertai penyusunan suatu cara atau upaya bagaimana agar tujuan tersebut dapat dicapai” (Marrus : 2002)

Dari ketiga pendapat di atas, maka dapat diartikan bahwa strategi ialah sebagai rencana yang disusun oleh manajemen puncak untuk mencapai tujuan yang diinginkan, rencana ini bisa meliputi, tujuan, kebijakan, dan tindakan yang harus dilakukan oleh suatu instansi dalam mempertahankan kualitas dalam manajemen ataupun pengambilan kebijakan.

Dengan demikian, strategi hampir selalu dimulai dari apa yang dapat terjadi dan bukan dimulai dari apa yang terjadi. Misalnya strategi itu mungkin mengarahkan organisasi itu kearah perbaikan kualitas, perbaikan mutu ataupun perbaikan tata kelola.

Kemudian dalam strategi yang sangat penting dan tidak boleh dilupakan ialah seperti pendapat Donelly dalam bukunya *Organisasi, Perilaku, Struktur dan Proses*, terdapat ada enam informasi, yang pertama apa yang akan dilaksanakan kemudian mengapa demikian suatu uraian tentang alasan yang akan dipakai dalam menentukan hal sebelumnya, lalu siapa yang akan bertanggungjawab untuk atau mengoprasionalkan strategi, kemudian berapa biaya yang harus dikeluarkan untuk mensukseskan strategi,

lalu berapa lama waktu yang diperlukan untuk mengoprasionalkan strategi, dan hasil apa yang diperoleh dari strategi tersebut.

Dari dua pendapat diatas dapat disimpulkan atau diartikan bahwa penyusunan strategi harus memperhatikan tujuan dan sasaran yang akan dicapai diwaktu yang akan datang atau jangka waktu panjang, selain itu organisasi harus senantiasa selalu berinteraksi dengan lingkungan masyarakat sekitar dimana strategi itu akan di laksanakan, sehingga strategi yang di buat tidak bertentangan dengan kondisi lingkungan atau bisa disebut searah dengan lingkungan sasaran strategi, dan juga melihat kemampuan internal dan eksternal yang meliputi kekuatan dan kelemahan organisasinya, oleh karena itu strategi merupakan perluasan misi guna menjembatani organisasi dengan lingkungan masyarakat.

Fred R. David (2013) menjelaskan bahwa proses manajemen strategis terdiri dari tiga tahapan, yaitu: Memformulasikan Strategi, Mengimplementasikan Strategi dan Mengevaluasi Strategi”. Tahap memformulasikan strategi antara lain menetapkan visi dan misi, mengidentifikasi peluang dan tantangan yang dihadapi organisasi dari sudut pandang eksternal, menetapkan kelemahan dan keunggulan yang dimiliki organisasi dari sudut pandang internal, menyusun rencana jangka panjang, membuat strategi - strategi alternatif dan memilih strategi tertentu yang akan dicapai.

Tahap mengimplementasikan strategi memerlukan suatu keputusan dari pihak yang berwenang dalam mengambil keputusan untuk menetapkan tujuan

tahunan, membuat kebijakan, memotivasi pegawai, dan mengalokasikan sumber daya yang dimiliki sehingga strategi yang sudah diformulasikan dapat dilaksanakan. Pada tahap ini dilakukan pengembangan strategi pendukung budaya, merencanakan struktur organisasi yang efektif, mengatur ulang usaha manajemen yang dilakukan, mempersiapkan budget, mengembangkan dan utilisasi sistem informasi serta menghubungkan kompensasi tenaga pendidik terhadap perkembangan mutu pendidikan.

Mengimplementasikan strategi sering disebut sebagai “action stage” dari manajemenstrategi. Pengimplementasian strategi memiliki maksud memobilisasi para tenaga pendidik untuk menterjemahkan strategi yang sudah diformulasikan menjadi aksi Tahap mengevaluasi strategi adalah tahap terakhir dalam manajemen strategi. Pemangku kebijakan sangat perlu untuk mengetahui ketika ada strategi yang sudah diformulasikan tidak berjalan dengan baik. Evaluasi strategi memiliki tiga aktifitas yang fundamental, yaitu mereview faktor-faktor internal dan eksternal yang menjadi dasar untuk strategi saat ini, mengukur performa dan mengambil langkah korektif.

2. Pengertian Guru

Guru adalah poros utama pendidikan. Ia menjadi penentu kemajuan suatu negara di masa depan. Secara umum, tugas guru adalah mengajar siswa-siswi agar memiliki pengetahuan dan keterampilan dalam masing-masing bidang pelajaran. Selain itu guru juga mempunyai tanggung jawab dalam mendidik siswa agar mempunyai sikap dan tingkah laku baik,

entah itu ketika berada di lingkungan sekolah ataupun masyarakat.

METODE PENELITIAN

penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan memusatkan perhatian pada data dan wawancara mendalam dengan subjek penelitian adalah: 1. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Biak Numfor 2. Kepala Bidang Guru dan Tenaga Kependidikan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Biak Numfor 3. Kasubag Kepegawaian Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Biak Numfor 4. Kasubag Perencanaan Program Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Biak Numfor 5. Guru di wilayah tertinggal.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam pelaksanaan penelitian, peneliti menggunakan teori yang dikemukakan oleh Fred. R David (2013) yaitu, *“Strategic management can be defined as the art and science of formulating, implementing, and evaluating cross-functional decisions that enable an organization to achieve its objectives.”*

Fred R. David (2013) menjelaskan bahwa proses manajemen strategis terdiri dari tiga tahapan, yaitu: Memformulasikan Strategi, Mengimplementasikan Strategi dan Mengevaluasi Strategi”.

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Biak Numfor dalam hal ini juga telah melaksanakan strategi yang dimana di mulai dari perencanaan, perumusan strategi dan implementasi seperti yang akan di jabarkan melalui hasil penelitian di bawah ini.

1. Tahap Perencanaan


Tahap perencanaan atau penyusunan strategi awal sangatlah penting dilakukan. Perencanaan dimaksudkan agar kedepanya terdapat tolak ukur dari nilai awal perihal sesuatu yang direncanakan. Perencanaan juga penting dilakukan agar program – program yang akan dibangun menjadi lebih tepat sasaran karena di dalam perencanaan yang baik terdapat dasar yang baik pula untuk memulai suatu program.

2. Tahap Strategi

Tahapan strategi merupakan turunan dari perencanaan. Strategi yang akan di implementasikan tentunya harus disesuaikan dengan hasil dari perencanaan yang baik agar dapat berjalan secara optimal. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Biak Numfor sejauh ini telah menjalankan empat strategi untuk mengatasi penataan dan pemerataan guru yang diantaranya adalah:

a. Peningkatan Kualifikasi Akademik Guru

Undang - Undang Nomor 14 Tahun 2005 Pasal 9 mengamanatkan setiap guru wajib memperoleh kualifikasi akademik minimal S1/D4. Namun masih terdapat guru yang kualifikasi akademiknya di bawah standar pendidikan minimum ini. Hal yang sama terjadi pada guru yang berada dalam ruang lingkup Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Biak Numfor. Dalam grafik di atas, terlihat untuk guru jenjang SD setidaknya hanya sebagian saja yang sudah memenuhi kualifikasi tersebut.



(Sumber : npd.kemdikbud.g.id)

Gambar 1. Kualifikasi Pendidik Pada Satuan Pendidikan di Kabupaten Biak Numfor

Untuk mengatasi hal ini, Bapak Japosman Situmorang, S.Sos., M.MPd yang juga sebagai Kepala Bidang Guru dan Tenaga Kependidikan menyampaikan upaya yang tertulis dalam hasil wawancara berikut:

“...Untuk mengatasi guru – guru kita di lapangan yang sampai saat ini belum mendapatkan kualifikasi dari 2018 sampai sekarang sudah terjalin kerjasama antara Pemerintah Daerah dengan Universitas Kristen Satya Wacana Salatiga untuk program percepatan Sarjana Pendidikan di Kabupaten Biak Numfor khusus untuk guru – guru Pegawai Negeri Sipil yang usianya diatas 40 tahun. Hal tersebut juga tentunya berkaitan dengan sertifikasi mereka karena jika belum S1 ya tunjangan sertifikasinya jelas tidak teralisasi, jadi terkesan juga ada motivasi lebih untuk segera melanjutkan pendidikan ke S1 selain karena peraturan ya karena ada sertifikasi

tadi”

Berdasarkan wawancara di atas, peneliti mendapatkan keterangan bahwa sejatinya Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Biak Numfor bersama Pemerintah Daerah Kabupaten Biak Numfor telah menjalin kerjasama dengan Universitas Kristen Satya Wacana dalam percepatan Sarjana Pendidikan khusus untuk guru Pegawai Negeri Sipil jenjang Pendidikan Dasar di Kabupaten Biak Numfor.

b. Mutasi / Perpindahan Penugasan Guru

Peraturan bersama menteri pendidikan nasional, menteri negara pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi, menteri dalam negeri, menteri keuangan, dan menteri agama Nomor : 05 / x / pb /2011, spb / 03 / m.pan- rb / 10 / 2011, 48 tahun 2011, 158 / pmk.01 / 2011, tentang penataan dan pemerataan guru Pegawai Negeri Sipil merupakan implementasi dari amanat Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 Tentang Guru, khususnya yang berkaitan dengan tugas guru dan pengawas dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil.

Agar penataan dan pemerataan guru dapat direalisasikan dengan baik, maka perlu pemahaman yang sama antara berbagai pihak yang berkepentingan. Untuk itu, diperlukan sebuah petunjuk teknis yang dapat menjadi acuan bagi pemerintah provinsi atau kabupaten / kota, dinas

pendidikan kabupaten/kota, dinas pendidikan provinsi, dan unsur lain yang terkait dengan pelaksanaan penataan dan pemerataan guru pegawai negeri sipil. Di dalam proses mutasi ataupun perpindahan penugasan guru dalam rangka penataan dan pemerataan guru jenjang Pendidikan Dasar pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Biak Numfor, terdapat mekanisme yang harus dilalui agar sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku yang dijabarkan melalui hasil penelitian di bawah ini :

1) Mekanisme Implementasi Kebijakan Secara Vertikal Dari Pusat Hingga Daerah

Petunjuk Teknis tersebut disusun sebagai acuan dalam implementasi peraturan bersama 5 menteri dimaksud. Petunjuk Teknis tersebut berisi hal - hal yang berkaitan dengan perhitungan kebutuhan guru, kriteria guru yang dipindahkan, wewenang instansi terkait terhadap pelaksanaan penataan dan pemerataan guru baik pemerintah maupun pemerintah daerah.

Berdasarkan pemahaman di atas dapat dikatakan bahwa Kebijakan dalam Penataan dan Pemerataan Guru Pegawai Negeri Sipil berawal dari tingkat pusat yang dalam hal ini lebih merujuk pada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sebagai pembuat kebijakan kemudian diturunkan ke jenjang di bawahnya seperti Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten / Kota sampai pada akhirnya implementasi berakhir pada jenjang Satuan Pendidikan. Dalam Wawancara dengan Bapak Ruben Mayor salah satu staff pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Kabupaten Biak Numfor yang bertugas pada sub bagian kepegawaian menjelaskan bagaimana proses implementasi.

“....Sampai hari ini kami dari sub bagian kepegawaian masih berpedoman pada Peraturan 5 Menteri yang sudah disebutkan tadi, kemudian berkoordinasi dengan BKPSDM tentang mekanisme di daerah mengingat masih terdapat Undang – Undang Otsus di Papua sehingga adanya kolaborasi dalam manajemen pemerataan guru yang ada di daerah, sehingga harapannya implementasi yang dilakukan oleh daerah dapat berjalan dengan tepat sesuai dengan petunjuk ataupun peraturan yang berlaku saat ini”

Selain itu Ida Sangadji sebagai salah satu staff pada sub bagian program juga menjelaskan bagaimana mekanisme proses implementasi kebijakan dari jenjang pusat sampai satuan pendidikan.

“....Pemerataan guru sendiri secara hierarki merupakan kewenangan penuh dari Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia. Sejauh ini dari dinas sendiri hanya dapat mengusulkan mutasi guru ke BKPSDM, walaupun prosesnya sedikit lama bisa dilakukan penugasan secara nota ke sekolah tujuan. Usulan mutasi yang diberikan dapat berdasarkan sim rasio yang bersumber dari Data Pokok Pendidikan ataupun dari Laporan Bulanan yang setiap bulannya dikirimkan satuan pendidikan ke dinas sendiri. Dari hasil mengolah data berdasarkan sumber diatas, kita dapat mengetahui dimana guru – guru lebih tepat di tugaskan yang

kemudian dibuatkan usulan untuk mendapatkan SK Mutasi dari BKPSDM dengan melihat peraturan ataupun kebijakan terkait mengenai proses pemindahan ataupun mutasi guru tersebut”

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa mekanisme implementasi kebijakan pemerataan guru yang bermula dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan kemudian diolah menurut kebutuhan daerah yang dikerjakan oleh BKPSDM dan Dinas Pendidikan Kabupaten / Kota yang merujuk pada peraturan ataupun kebijakan yang berlaku yang kemudian dapat diterbitkan Surat Keputusan kepada guru yang bersangkutan untuk dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya.

2) Mekanisme Implementasi Kebijakan Penataan dan Pemerataan Guru Pegawai Negeri Sipil pada Jenjang Pendidikan Dasar di Tingkat Satuan Pendidikan

Dalam proses implementasi kebijakan penataan dan pemerataan guru PNS terdapat mekanisme implementasinya di tingkat satuan pendidikan. Ruben Mayor dalam wawancaranya dengan peneliti menjelaskan mekanisme di tingkat satuan pendidikan.

“...Setiap tahun sedikitnya 3 sampai 4 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan melakukan monitoring dan evaluasi terhadap kinerja dan keaktifan guru di sekolah. Hasil dari monitoring dan evaluasi itulah yang datanya akan disandingkan dengan hasil monitoring dan evaluasi yang

dilakukan oleh BKPSDM, Laporan Bulanan yang dikirimkan setiap bulanya oleh sekolah dan juga berdasarkan Data Pokok Pendidikan yang dikirimkan oleh operator sekolah yang didalamnya juga memuat jumlah guru yang ada beserta data rincinya. Data yang disandingkan bisa beragam yang dalam hal ini lebih difokuskan selain guru diantaranya adalah jumlah rombongan belajar dan jumlah peserta didik dalam rombongan belajar tersebut sehingga akan memunculkan rasio. Selain itu tambahan seperti riwayat mengajar dan tugas di sekolah per semester juga kita jadikan acuan. Data yang diperoleh dari tiga sumber tersebut kemudian diolah dan dianalisa oleh tim terkait”

3) Mekanisme Implementasi Kebijakan Penataan dan Pemerataan Guru Pegawai Negeri Sipil pada Jenjang Pendidikan Dasar di Tingkat Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Biak Numfor.

Dalam proses implementasi kebijakan penataan dan pemerataan guru PNS terdapat mekanisme implementasinya di tingkat satuan pendidikan. Bapak Ruben Mayor dalam wawancaranya dengan peneliti menjelaskan mekanisme di tingkat Dinas.

“...Dalam hal ini seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Biak Numfor memiliki tim tersendiri yang beranggotakan dari tiap masing – masing bidang. Tim yang nantinya mengelola tentang penataan dan pemerataan guru tentunya telah di SK-kan dan

masing – masing anggota memiliki kompetensi tersendiri dalam proses pengambilan keputusan dalam manajemen pengelolaan penugasan guru. Tentunya setelah memasuki tahap akhir, guru yang bersangkutan akan dipanggil untuk disampaikan maksud dan tujuan dari hasil analisis hingga yang bersangkutan dapat mutase ke sekolah lain”

Dari hasil wawancara di atas dapat diketahui bahwa mekanisme implementasi kebijakan yang ada di Dinas yaitu menerima laporan kebutuhan guru yang dibuat oleh sekolah kemudian dianalisa oleh team yang ada di dinas. Dinas bertugas untuk mengatur distribusi guru PNS agar merata tidak kelebihan atau kekurangan. Jika ada guru yang dipindah sekolah maka dari dinas akan memberikan surat keputusan kepada guru yang bersangkutan.

4) Pengawasan yang dilakukan dalam implementasi kebijakan penataan dan pemerataan guru PNS.

Proses implementasi bisa tidak berjalan dengan lancar jika tidak ada pengawasan yang dilakukan. Pengawasan selalu dilakukan guna mengetahui jalannya kebijakan tersebut. Bapak Yoel O Maryen, S.Sos., MM menjelaskan dalam wawancaranya.

“...Kalau berbicara soal pengawasan, pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sendiri secara teknis sudah ada bagian pengawas, yaitu guruguru senior yang dulunya bertugas di sekolah kemudian di SK-kan oleh Bupati

untuk menjadi pamong dalam bidang Pendidikan, dimana jika terjadi kekeliruan atau ada hal yang tidak sesuai dalam ruang lingkup sekolah seperti kurikulum ataupun keaktifan guru, seorang pengawas sekolah akan langsung mencatat dan melaporkan kepada tim yang menangani manajemen tadi. Selain itu, dari BKPSDM sendiri juga melakukan monitoring dan evaluasi terkait keaktifan guru ataupun berjalan atau tidaknya implementasi kebijakan ini.”

Dari wawancara di atas dapat diketahui bahwa pengawasan dalam implementasi kebijakan sangat diperlukan, pengawasan dilakukan oleh BKPSDM atau pengawas yang ditempatkan oleh Dinas di sekolah. Dari pengawas ini yang akan melaporkan ke Dinas jalannya kebijakan yang diimplementasikan.

5) Turunan Strategi Mutasi Dalam Rangka Penataan dan Pemerataan Guru Jenjang Pendidikan Dasar Pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Biak Numfor

Dalam turunan penyusunan strategi, terdapat poin – poin tahapan dimana sampai strategi tersebut berhasil dalam hal implementasi. Dalam hal ini, upaya Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Biak Numfor dalam strategi penataan dan pemerataan guru dimulai atas dasar dan tahapan berikut:

a) Verifikasi dan Organisasi berdasarkan Perencanaan dan Pelaporan.

Satuan Pendidikan bertugas melakukan perencanaan

pengembangan sekolah secara menyeluruh meliputi perencanaan jumlah peserta didik, program / kurikulum, kebutuhan guru, kebutuhan sarana dan prasarana serta manajemen sekolah, dan melaporkannya ke Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Biak Numfor melalui Aplikasi Dapodik dan Laporan Bulanan. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Biak Numfor menerima dan melakukan rekapitulasi data guru berdasarkan laporan hasil analisis kebutuhan guru PNS dari seluruh tingkat Satuan Pendidikan. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Biak Numfor membuat laporan pelaksanaan penataan dan pemerataan guru PNS antar Satuan Pendidikan, Antar Jenjang, dan Antar Jenis Pendidikan di wilayahnya dan menyampaikan kepada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Biak Numfor dengan tembusan kepada Kepala Daerah dalam hal ini merupakan Bupati Kabupaten Biak Numfor ataupun Sekretaris Daerah. (Juknis PPG PNS. 2011: 7-8)

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Biak Numfor membuat perencanaan penataan dan pemerataan guru jenjang pendidikan dasar serta menyampaikannya ke Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia. Dalam hal ini dinas mempunyai tim sendiri

yang bertugas untuk menganalisa semua kebutuhan guru yang nantinya hasil analisa tersebut yang akan dijadikan landasan dinas untuk menentukan sikap dalam menambahkan atau mengurangi guru. Dinas juga membantu proses pemindahan guru PNS dari sekolah yang kelebihan guru ke sekolah yang kekurangan guru. Hasil ini sesuai dengan teori yang telah dikemukakan di atas,

b) Interpretasi

Sosialisasi dilakukan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Biak Numfor bersama dengan pihak terkait seperti Badan Kepegawaian dan Sumber Daya Manusia ke pihak - pihak Sekolah pada jenjang Pendidikan Dasar di Kabupaten Biak Numfor. Sosialisasi ini ditujukan agar pihak sekolah memahami kebijakan yang sedang diimplementasikan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Biak Numfor. Selain itu juga sosialisasi berguna untuk meminimalisir kesalahpahaman antara Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Biak Numfor dengan pihak sekolah. Adanya sosialisasi membuat pihak sekolah paham dengan kebijakan yang akan diimplementasikan dan bagaimana proses implementasinya. Sosialisasi dilakukan dengan cara mengundang para kepala sekolah atau yang mewakili untuk diberikan materi tentang kebijakan tersebut.

c) Aplikasi

Kebijakan penataan dan

pemerataan guru PNS merupakan salah satu kebijakan yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Biak Numfor guna mengatasi permasalahan distribusi dan pemerataan guru PNS di Indonesia. Kebijakan tersebut diatur dalam Peraturan Bersama Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Menteri Pendidikan Nasional, Menteri Dalam Negeri, Menteri Keuangan, dan Menteri Agama Nomor 05/X/PB/2011, SPB/03/M.PAN-RB/10/2011, 48 tahun 2011, 158/PMK.01/2011, Nomor 11 tahun 2011. Tujuan dari kebijakan tersebut adalah untuk menjamin pemerataan guru antar satuan pendidikan, antar jenjang, dan antar jenis pendidikan, antar kabupaten, antar kota, dan antar provinsi serta dalam upaya mewujudkan peningkatan dan pemerataan mutu pendidikan formal secara nasional dan pencapaian tujuan pendidikan nasional.

Hal tersebut sesuai dengan teori yang dikemukakan oleh Nanang Fattah (2009) yang menjelaskan bahwa kebijakan di sini terkait dengan kebijakan publik dan dibuat atas nama negara yang dibuat oleh instrument / alat - alat negara untuk mengatur perilaku tiap orang, seperti guru atau siswa dan organisasi, seperti sekolah dan universitas.

c. Penambahan Tenaga Guru Melalui Kontrak Daerah

Salah satu permasalahan yang banyak terjadi yaitu banyak sekolah

yang mengangkat guru honorer tanpa berkoordinasi dengan Dinas. Ketika guru PNS

sudah diberikan oleh Dinas kesekolah tersebut, sekolah tersebut tidak mengurangi guru honorer yang sudah ada. Hal ini mengakibatkan kelebihan guru di sekolah tersebut.

Upaya lainnya yang sudah dilakukan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Biak Numfor salah satunya yaitu Dinas membuat kebijakan yang isinya yaitu memverifikasi ijazah dari guru non PNS atau mengangkatnya dalam program Guru Kontrak Daerah. Seperti dijelaskan oleh Bapak Japosman Situmorang, S.Sos., M.MPd dalam wawancara berikut:

“Sejak tahun 2015 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Biak Numfor telah membuat program guru kontrak daerah guna dapat menutupi kekurangan – kekurangan guru yang ada di lapangan. Guru kontrak daerah yang diseleksi ini juga harus memiliki kualifikasi yang sesuai dengan peraturan, misalnya memang harus sarjana pendidikan. Hal tersebut agar proses kegiatan belajar mengajar dapat berjalan optimal karena sebelum itu banyak sekolah mengangkat guru honor yang bukan berlatar belakang sarjana pendidikan yang menyebabkan kegiatan belajar mengajar tidak berjalan optimal dan ilmu yang dibagikan juga jelas tidak maksimal.”

Berdasarkan hasil wawancara di atas, peneliti mendapatkan Guru yang tidak memenuhi kualifikasi, maka sekolah direkomendasikan oleh dinas agar memindahkan ataupun

menonaktifkan tugas guru tersebut. Guru yang diangkat harus memenuhi standar yang sudah ditetapkan dalam peraturan. Selama ini sekolah banyak yang mengangkat guru honorer tanpa melihat standar dan spesifikasi dari bidang studi yang dikuasai oleh guru honorer. Akibatnya banyak guru honorer yang mengajar tidak sesuai dengan bidang studinya. Hal ini akan berimbas juga dengan prestasi akademik sekolah karena ilmu yang diterima oleh siswa tidak maksimal. Dengan adanya kebijakan ini maka sekolah harus memilih.

d. Kerja sama

Selain kerja sama dengan perguruan tinggi, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Biak Numfor juga bekerja sama dengan Yayasan Rumsram yang juga berkolaborasi dengan UNICEF. Kerja sama yang dilakukan dalam bidang pendidikan antara lain penyediaan guru untuk penekanan program CALISTUNG (Baca Tulis Hitung) untuk siswa kelas I SD dimana dapat menjadi dasar untuk menopang Index Pembangunan Manusia yang lebih baik khususnya di Kabupaten Biak Numfor.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang ada mengenai Strategi Penataan dan Pemerataan Guru pada Jenjang Pendidikan Dasar di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Biak Numfor dapat disimpulkan bahwa:

1. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Biak Numfor sejauh ini telah berupaya dalam penataan dan pemerataan

guru jenjang Pendidikan dasar demi memenuhi Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar yang ada di Kabupaten Biak Numfor. Hal tersebut dibuktikan dengan anggaran yang di alokasikan Pemerintah Daerah untuk pengelolaan Pendidikan. Namun dalam hal ini masih banyak kekurangan baik dari segi pengelolaan sehingga perencanaan yang sudah di tetapkan belum berjalan secara optimal.

2. Faktor pendukung dalam mengimplementasikan kebijakan penataan dan pemerataan guru pada jenjang pendidikan dasar di kabupaten Biak Numfor yaitu komunikasi yang berjalan dengan baik antara pihak Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Biak Numfor dengan pihak sekolah. Sosialisasi berjalan lancar, sekolah terbuka dengan data-data yang dibutuhkan dalam implementasi kebijakan Usaha Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Biak Numfor dalam mengimplementasikan kebijakan penataan dan pemerataan guru jenjang Pendidikan Dasar juga menemui hambatan atau masalah. Hambatan yang sering terjadi yaitu banyak sekolah yang menolak atau kurang menerima guru yang baru dimutasi. Sekolah beralasan guru yang telah dimutasi merupakan guru yang bermasalah.

Sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan kebijakan, maka dari hasil penelitian Strategi Kebijakan Penataan dan Pemerataan Guru Pada Jenjang Pendidikan Dasar untuk Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Biak Numfor dapat diajukan saran-saran

sebagai berikut:

1. Bagi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Biak Numfor
 - a. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Biak Numfor harus lebih selektif dalam menentukan lokasi mutasi, agar guru yang dimutasi tidak keberatan karena alasan jarak atau yang lain.
 - b. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Biak Numfor harus selalu melakukan pengawasan dalam mengimplementasikan kebijakan supaya kebijakan yang sudah dijalankan tetap berjalan dengan sebagaimana mestinya.
 - c. Memasukkan program Penambahan dan Penataan Tenaga Pendidik dalam Rencana Strategis ataupun RPJMD untuk memaksimalkan manajemen dan tata kelola penugasan Guru pada jenjang Pendidikan Dasar.
2. Bagi sekolah
 - a. Pihak sekolah harus lebih terbuka untuk menerima kebijakan yang sudah dibuat oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Biak Numfor, karena kebijakan yang dibuat semua untuk kepentingan bersama dan meningkatkan pendidikan di kabupaten Biak Numfor khususnya.
 - b. Pihak sekolah sebaiknya lebih berhati-hati untuk membuat kebijakan seperti proses pengangkatan guru honorer harus benar-benar selektif.
3. Bagi guru
 - a. Guru harus selalu meningkatkan kualitasnya untuk kemajuan pendidikan di sekolahnya.
 - b. Khusus untuk guru ASN agar dapat lebih menaati peraturan yang

dikeluarkan oleh Pemerintah khususnya dalam penataan dan pemerataan guru dimana sesuai dengan pengambilan sumpah janji ASN untuk siap ditempatkan di mana saja.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdulmuid, M. 2013. *Manajemen Pendidikan*. Batang: Penggining Mangkunegarang
- Abuddin, Nata. 2009. *Perspektif Islam Tentang Strategi Pembelajaran*. Jakarta: Kencana
- Djohar. 2006. *Guru, Pendidikan dan Pembinaannya (Penerapannya Dalam Pendidikan dan UU Guru)*. Yogyakarta: Grafika Indah.
- Fattah, Nanang. 2013. *Analisis Kebijakan Pendidikan*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- KBBI, 2016. *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)*. (<http://kbbi.web.id/pusat>). (diakses 21 Juni 2020)
- Kemendikbud. 2011. *Petunjuk Teknis Pelaksanaan Bersama 5 Menteri Tentang Penataan dan Pemerataan Guru Pegawai Negeri Sipil*. Jakarta.
- Muhammad, Abdullah. 2018. *Implementasi Kebijakan dan Pemerataan Guru PNS Pada Jenjang SD di Dinas Pendidikan Kabupaten Bantul*. Skripsi S1 Pendidikan. Universitas Negeri Yogyakarta.
- Moleong, Lexy J. 2004. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Nugroho, Riant. 2008. *Public Policy*. Jakarta: PT. Elex Media Komputindo.

- Prastowo, Andi. 2011. *Memahami Metode-
Metode penelitian*.
Yogyakarta:ArRuzz Media.
- Pemerintah Daerah Kabupaten Biak
Numfor, Dinas Pendidikan Dan
Kebudayaan. 2019. *Rencana
Strategis Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan Kabupaten Biak
Numfor 2019 – 2024*.
Biak:Pemerintah Daerah Kabupaten
Biak Numfor.
- Sarwono, Jonatan. 2006. *Metode Penelitian
Kuantitatif & Kualitatif*.
Yogyakarta:Graha Ilmu.
- Subarsono. 2008. *Analisis Kebijakan
Publik:Konsep, Teori dan Aplikasi*.
Yogyakarta:Pustaka Pelajar.
- Stephanie, K Marrus. 2002. *Desain
Penelitian Manajemen Strategik*.
Jakarta:Rajawali Press Wahab,